



UNIT PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SENI BUDAYA

# SERTIFIKAT

Jakarta, 22 Agustus 2017

Kepala Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 221 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Perubahan dan Tata Kelola Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya menyatakan bahwa:



Nama: *Bu Ana Rendi*  
 Tempat, Tanggal Lahir: *Jakarta, 22 April 1980*  
 Instansi/Dipersonai: *Stasiun Bus, Ngayau*  
 Alamat: *Jl. Kemayoran Jaya No. 11 Kawasan Kebayoran - Jakarta Utara*

telah mengikuti Kegiatan Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya di Satuan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta s.d *22 Agustus* dengan predikat *A (Sangat Baik)*

*Pelatihan Pengantarannya Seni Lentera Tahun 2017* yang diselenggarakan di *Blana* dan tanggal *22 Agustus*

Jakarta, *22 Agustus 2017*  
KEPALA UNIT PENGELOLA  
PUSAT PELATIHAN SENI BUDAYA

*H. Budiyanto*  
H. Budiyanto  
Nip. 196205271989101001